



PENETAPAN
NOMOR 194/Pdt.P/2020/PN Bit

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bitung yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata Permohonan dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam Permohonan atas nama ;

MENCI WANGKA, tempat tanggal lahir, Santombolong 30 Mei 1985, Status kawin, Pendidikan Terakhir SLTA, umur 35 tahun, jenis kelamin Perempuan, warganegara Indonesia, agama Kristen, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kelurahan Girian Weru dua RT/RW 003/003 Kecamatan Girian Kota Bitung, untuk selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut ;
Telah membaca dan mempelajari berkas permohonan pemohon;
Telah memeriksa alat bukti surat dan mendengar keterangan saksi-saksi;
Telah memperhatikan segala sesuatu yang terjadi di persidangan;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 8 Oktober 2020, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bitung pada tanggal 14 Oktober 2020 dengan Nomor 194/Pdt.P/2020/PN Bit, telah mengajukan permohonan atas hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa MENCI WANGKA, Pemohon tersebut berjenis kelamin perempuan lahir pada tanggal 30 Mei 1985 warganegara Indonesia, agama Kristen;
2. Bahwa orang tua pemohon yang bernama ERNA BUKUNUSA telah meninggal dunia di Bitung pada tanggal 16 Januari 1988;

Halaman 1 dari 7 halaman Penetapan Nomor 194/Pdt.P/2020/PN Bit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa oleh kelalaian pemohon hingga saat ini tidak pernah didaftarkan pada Kantor Catatan Sipil hingga Almarhum belum dibuat Akte Kematian;
4. Bahwa pemohon dan keluarga pemohon sangat memerlukan bukti Akte Kematian atas nama Almarhum ERNA BUKUNUSA tersebut;
5. Bahwa untuk mendapatkan bukti kematian tersebut karena terlambat melaporkan ke Kantor Catatan Sipil, maka terlebih dahulu baru ada penetapan dari Hakim Pengadilan Negeri Bitung;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut, pemohon memohon kepada Bapak/Ibu Ketua Pengadilan Negeri Bitung, kiranya berkenan memanggil Pemohon dan Saksi-saksi guna didengar keterangannya di persidangan yang selanjutnya dapat memberikan Penetapan sebagai berikut :

- Mengabulkan permohonan pemohon tersebut
- Menetapkan bahwa di Kota Bitung, Pada tanggal 16 Januari 1988 telah meninggal dunia seorang Ibu bernama ERNA BUKUNUSA karena sakit. Dan dikebumikan di Pekuburan Umum di Bitung.
- Memerintahkan kepada Pegawai Kantor Catatan Sipil Kota Bitung untuk mencatatkan kematian tersebut dalam Buku Register Catatan Sipil yang berlaku bagi Warga Negara Indonesia dan sekaligus dapat memberikan Akte Kematian atas nama ERNA BUKUNUSA
- Biaya perkara menurut hukum

Menimbang, bahwa Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa setelah Permohonan dibacakan, Pemohon menyatakan bertetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil - dalil Permohonannya, di persidangan Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti berupa :

1. Hasil print Kutipan akta perkawinan an Calvin Bilo dan Menci wangka No. 827202-AK-18122013-0099, bermaterai cukup diberi tanda bukti P-1;
2. Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Menci Wangka NIK. 8272027005850002 sesuai dengan aslinya bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda bukti P - 2 ;
3. Foto pusara Erna Bukunusa bermaterai cukup diberi tanda bukti P-3;
4. Hasil Print Kartu Keluarga an.kepala Keluarga Calvin Bilo No. 8272020812100002, bermaterai cukup diberi tanda bukti P-4;

Halaman 2 dari 7 halaman Penetapan Nomor 194/Pdt.P/2020/PN Bit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Foto copy surat keterangan kematian atas nama Erna Bukunusa, No.23/SKK/BTMR/1005/X/2020 tertanggal 08-10-2020, sesuai dengan aslinya bermaterai cukup diberi tanda bukti P-5;
6. Foto copy surat Keterangan Domisili Nomor ;450/GW-2/S.KD/X/2020, tertanggal 15 Oktober 2020, sesuai dengan aslinya bermeterai cukup selanjutnya diberi tanda bukti P - 6;

Menimbang, bahwa disamping surat-surat bukti tersebut diatas Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi di persidangan yang telah didengar keterangannya dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi CONNY LAHOPE:

- Bahwa saksi kenal dengan pemohon karena saksi adalah tante Pemohon;
- Bahwa saksi dihadirkan ke persidangan ini sehubungan dengan masalah akta kematian ibu pemohon yang bernama Erna Bukunusa;
- Bahwa Ibu pemohon meninggal pada bulan Pebruari 1988, di Bitung Timur dan dikebumikan di Kakenturan Bitung;
- Bahwa Erna Bukunusa menikah dengan Agus Wangka dan dari perkawinan tersebut mempunyai 1 (satu) orang anak yaitu pemohon (Menci Wangka);
- Bahwa suami dari Erna Bukunusa masih hidup dan sekarang tinggal di Bolaangmongondow;
- Bahwa Erna Bukunusa meninggal karena sakit;
- Bahwa Pemohon tinggal di Bitung sudah 2 (dua) minggu dalam rangka mengurus tanah orang tua Pemohon di Sari Kelapa;
- Bahwa ibu Pemohon belum ada akta kematian dikarenakan pada saat meninggal dahulu belum ada pengurusan seperti itu;

Atas keterangan saksi tersebut Pemohon menyatakan benar ;

2. Saksi ARIFIN HARUN, pada pokoknya menerangkan sbagai berikut

- Bahwa saksi kenal dengan pemohon karena saksi Om Pemohon;
- Bahwa Bahwa saksi dihadirkan ke persidangan ini sehubungan dengan masalah akta kematian ibu pemohon yang bernama Erna Bukunusa;

Halaman 3 dari 7 halaman Penetapan Nomor 194/Pdt.P/2020/PN Bit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ibu pemohon meninggal pada bulan Pebruari 1988, di Bitung Timur dan dikebumikan di Kakenturan Bitung;
- Bahwa Erna Bukunusa menikah dengan Agus Wangka dan dari perkawinan tersebut mempunyai 1 (satu) orang anak yaitu pemohon (Menci Wangka);
- Bahwa suami dari Erna Bukunusa masih hidup dan sekarang tinggal di Bolaangmongondow;
- Bahwa Erna Bukunusa meninggal karena sakit;
- Bahwa Pemohon tinggal di Bitung sudah 2 (dua) minggu dalam rangka mengurus tanah orang tua Pemohon di Sari Kelapa;
- Bahwa ibu Pemohon belum ada akta kematian dikarenakan pada saat meninggal dahulu belum ada pengurusan seperti itu;

Atas keterangan saksi tersebut, pemohon menyatakan benar ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon tidak mengajukan apa-apa lagi dan akhirnya mohon Penetapan Pengadilan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dalam Penetapan ini sebagai satu kesatuan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah mengenai permohonan penetapan akte kematian ibu Pemohon yang bernama Erna Bukunusa;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-6 dan menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat – alat bukti yang telah diajukan Pemohon, Hakim menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa benar Pemohon bertempat tinggal di Gosale Oba Utara namun sudah beberapa minggu ini Pemohon berdomisili di Kel. Girian Weru Dua Lingk. III, RT. 003 Kec. Girian Kota Bitung;

Halaman 4 dari 7 halaman Penetapan Nomor 194/Pdt.P/2020/PN Bit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Ibu Pemohon yang bernama Erna Bukunusa telah meninggal dunia di Bitung pada tanggal 16 Januari 1988 karena sakit;
- Bahwa benar pada saat Ibu Pemohon meninggal dunia belum dibuatkan akta kematian karena pada saat itu belum ada keharusan untuk membuat akta kematian dan juga karena ketidak tahuan pemohon;
- Bahwa benar tujuan Pemohon mengajukan permohonan akta kematian ini untuk pengurusan dalam hal Pemohon hendak menjual tanah Ibu Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah permohonan Pemohon beralasan hukum untuk dapat dikabulkan atau tidak;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 butir 17 Undang-undang No 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan peristiwa penting adalah kejadian yang dialami seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan;

Menimbang, bahwa lebih lanjut dalam Pasal 44 ayat (1) Undang-undang No 24 tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 Administrasi Kependudukan, disebutkan “setiap kematian wajib dilaporkan oleh ketua rukun tetangga atau nama lainnya di domisili penduduk kepada instansi Pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian”, ayat (2) : “berdasarkan laporan tersebut pada ayat (1) Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Kematian dan menerbitkan Akta Kematian, ayat (3) : pencatatan kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan berdasarkan keterangan kematian dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum di atas diketahui bahwa ibu dari Pemohon yang bernama Erna Bukunusa telah meninggal dunia pada tanggal 16 Januari 1988 karena sakit dan sampai saat ini Pemohon belum pernah melaporkan kematian dari Orang Tuanya tersebut dikarenakan ketidaktahuan dari Pemohon dan juga di saat itu belum ada sistem pencatatan seperti saat ini sehingga Kantor Dinas Catatan Sipil Kota Bitung belum pernah menerbitkan Akte Kematian atas nama Erna Bukunusa tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pengadilan berpendapat bahwa permohonan pemohon untuk memperoleh Penetapan dari Pengadilan tentang Kematian atas nama orang tua Pemohon yang bernama

Halaman 5 dari 7 halaman Penetapan Nomor 194/Pdt.P/2020/PN Bit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Erna Bukunusa adalah berdasarkan atas hukum dan tidak bertentangan dengan ketentuan Perundang-undangan yang berlaku, karenanya patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa mengenai segala biaya yang timbul dalam perkara ini oleh karena permohonan ini adalah kepentingan Pemohon juga maka haruslah dibebankan kepada Pemohon sebagaimana akan ditetapkan dalam amar Penetapan ini ;

Memperhatikan ketentuan dalam Undang-Undang No 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dalam perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut ;
2. Menetapkan bahwa di Kota Bitung, Pada tanggal 16 Januari 1988 telah meninggal dunia seorang Ibu bernama ERNA BUKUNUSA karena sakit. Dan dikebumikan di Pekuburan Umum di Bitung;
3. Memerintahkan kepada Pegawai Kantor Catatan Sipil Kota Bitung untuk mencatatkan kematian tersebut dalam Buku Register Catatan Sipil yang berlaku bagi Warga Negara Indonesia dan sekaligus dapat memberikan Akte Kematian atas nama ERNA BUKUNUSA
4. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp. 146.000,- (seratus empat puluh enam ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan pada hari Selasa, tanggal 20 Oktober 2020, oleh kami FAUSIAH, S.H. Hakim pada Pengadilan Negeri Bitung, putusan mana diucapkan pada hari itu juga diucapkan didepan persidangan yang terbuka untuk umum, dengan dibantu oleh NI MADE SUPARMI, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bitung dengan dihadiri oleh Pemohon.

PANITERA PENGANTI,

HAKIM,

NI MADE SUPARMI, SH.

FAUSIAH, SH.

Halaman 6 dari 7 halaman Penetapan Nomor 194/Pdt.P/2020/PN Bit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

Biaya pendaftaran	: Rp. 30.000,-
Biaya Proses	: Rp. 100.000,-
Redaksi	: Rp. 10.000,-
<u>Materai</u>	<u>: Rp. 6.000,-</u>
Jumlah	Rp. 146.000,-
(seratus empat puluh enam ribu rupiah)	

Halaman 7 dari 7 halaman Penetapan Nomor 194/Pdt.P/2020/PN Bit